

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

**HERMA ERA PATTY
C 100 110 151**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 29 September 2015

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II

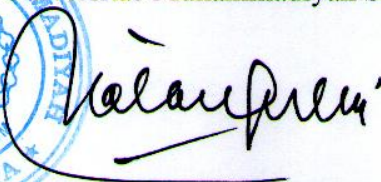


(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta)**

Herma Era Patty
C.100.110.151
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
herma09ipa2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, implementasi perlindungan dan hambatan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data meliputi data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam perundang-undangan khusus untuk anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan implementasi perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasinya antara lain faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana pencabulan, implementasi

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection, the implementation of protection and barriers that arise in the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of abuse at the Police Surakarta. The research method with empirical juridical approach that is descriptive qualitative. Sources of data include secondary and primary data. Methods of data collection done in 2 stages: primary data collection through interviews and secondary data collection methods literature. The results showed that the forms of legal protection are legally regulated in specific legislation for children namely Law No. 35 of 2014 amendments to the Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and the implementation of legal protection has not been done optimally because they still use laws -undangan long that Act No. 23 of 2002 on Child Protection. While inhibiting factor among other factors in the implementation of law, law enforcement officers factors, factors of facilities and support facilities, community factors, and cultural factors.

Keywords: protection of the law, the crime of molestation, implementation

PENDAHULUAN

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²

Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-

¹ Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan obor, Hal.11

² Supanto,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Hal.14.

anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak.

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.³

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat

³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hal.12-13.

berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Sering sekali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, implementasi perlindungan dan hambatan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang memola atau penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis dan metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang berupa bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Secara Yuridis Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pencabulan akan penulis uraikan sebagaimana berikut: *Pertama*, menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu: (a) Prinsip non diskriminasi, (b) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), (c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rihts to*

life, survival, and development), (d) Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*). *Kedua*, menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP mengenai perlindungan hak saksi (korban) antara lain berupa: (a) Hak mengadukan laporan atau pengaduan, (b) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, (c) Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara, (d) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan (e) Hak Mendapatkan Ganti Rugi. *Keempat*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adapun beberapa hak anak di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu: (a) Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan, (b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bias dikaitkan dengan hak-hak saksi dan korban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu:⁴ (a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, (b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dan (c) Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Fenomena tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan, salah satu contoh kasus seorang marbot (penjaga masjid) bernama Agus (nama samaran) mencabuli seorang anak yang berumur 6 (enam) tahun sebut saja bagong (nama samaran). Bagong ini tidak lain adalah murid Agus, posisi Agus tidak hanya penjaga masjid melainkan menjadi guru ngaji di salah satu masjid di daerah Kota Surakarta tersebut. Pengakuan dari Agus kejadian tidak hanya sekali, namun sudah berulang-ulang. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan Agus itu dengan cara merababab serta memegang alat kelamin Bagong, tidak hanya itu, namun ada pengancaman bahkan kekerasan fisik yang dilakukan Agus ketika Bagong berusaha untuk menolak. Kasus tersebut menjadi contoh indikator buruknya kualitas perlindungan anak itu sendiri, khususnya di Daerah Kota Surakarta:⁵

“Mengenai kasus pencabulan terhadap pelaku laki-laki dan korban laki-laki memang ada juga, seperti yang baru-baru terjadi ini seorang marbot penjaga masjid sekaligus guru ngaji anak-anak di kampung X tidak

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, Hal.39

⁵Lely, Kepolisian Resort Kota Surakarta, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), *Wawancara Peribadi*, Selasa, 12 Mei 2015, Pukul 09.00 WIB.

disangka-sangka, melakukan tindak pidana pencabulan, hal itu sudah dilakukannya beberapa kali, dan itu tidak hanya tertuju pada satu korban saja”.

Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Surakarta sebagai upaya Perlindungan Anak, yakni:⁶ *Pertama*, merahasiakan identitas korban, mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kedua, adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus di dampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga

⁶Lely, Kepolisian Resort Surakarta, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), *Wawancara Pribadi*, Selasa 12 Mei 2015, Pukul 09.12 WIB.

terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

Kelima, mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban. Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Menurut penulis, hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Faktor yang Menghambat Implementasi (Pelaksanaan) Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Surakarta

Realita Perlindungan Anak memang seringkali banyak mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan. Soerjono Soekanto memaparkan terdapat lima faktor penting dalam penegakan hukum, yaitu:⁷

⁷Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal.4-5

Pertama, faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin mereka masih menggunakan aturan yang lama, padahal jelas di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta

pengetahuan tentang hukum. Dan menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Dari hasil wawancara, penulis menemukan pihak kepolisian merasa sulit untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada korban.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Kelima, faktor budaya. Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, bentuk perlindungan hukum secara yuridis terhadap anak selaku korban tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus untuk anak terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu: a) Dirahasiakan identitasnya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; b) Mendapatkan bantuan hukum, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; c) Anak yang menjadi korban pencabulan berhak mendapatkan pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikolog, mendapatkan pendampingan dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 69A, serta korban yang berhak mengajukan hak restitusi diatur dalam Pasal 71D. Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf j dilakukan melalui upaya yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi social; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan; pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan serta adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang terdapat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada Kepolisian Resort Kota Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut dibantu oleh yayasan yang sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta. Dari pelaksanaan tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum belum secara optimal menerapkan aturan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadikan sanksi pidana yang diberikan tidak optimal, salah satunya dapat dilihat dari penerapan aparat penegak hukum yang masih menggunakan Undang-undang lama dalam penegakan tindak pidana anak.

Ketiga, faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta yaitu: (a) faktor hukum, penulis menyimpulkan, tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 69A, dan Pasal 82; (b) faktor aparat penegak hukum, faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal

82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); (c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan yang didapatkan mengakibatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana anak tidak sepenuhnya secara khusus sehingga mengakibatkan kurang optimal; (d) Faktor masyarakat, faktor masyarakat menjadi penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak; (e) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum karena masyarakat tidak mementingkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Masyarakat menganggap budaya setiap orang yang melakukan pencabulan tersebut hanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Saran

Pertama, bagi orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, hendaklah berhati-hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu dipercaya bisa menjadi salah satu pelaku tindak pidana pencabulan, serta orang tua hendaklah memberikan pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap anak secara intensive karena dengan tidak adanya pengawasan secara

intensive anak cenderung merasa nyaman dengan orang lain dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan tindak pidana pencabulan.

Kedua, untuk pihak pembuat peraturan perundang-undangan, demi mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka diperlukan sebuah model perlindungan hukum yang benar-benar menjamin hak-hak anak dapat terealisasi dengan baik.

Ketiga, untuk pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Surakarta, dalam melakukan proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak diharapkan tidak hanya formalitas karena biar dianggap masyarakat bahwa kepolisian sudah melakukan dengan optimal perlindungan hukum tersebut.

Keempat, kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, LSM, serta Masyarakat, dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta, lembaga masyarakat, keluarga dan negara perlu mengawasi dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan obor, Hal.11
- Supanto,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Hal.14.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hal.12-13.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, Hal.39

Lely, Kepolisian Resort Surakarta,Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), *Wawancara Pribadi*, Selasa 12 Mei 2015, Pukul 09.12 WIB.

Soerjono Soekamto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Gentha Publishing, Hal.4-5